



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Andi Masse Bin Pangguru Lola, Tanggal lahir 01 Januari 1950 umur 69 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Katambolam Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon** ;

Harjono Bin Abdul Rahim, Tanggal lahir 12 Desember 1972 umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Katambolam, Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.Tli tertanggal 29 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah **Marna binti Abdul Rahim**, yang menikah pada tanggal 07 Mei 1976 di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Salinan Putusan No. 346/Pdt.G/2019/PA.Tli

Hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan untuk menikah dan selama dalam perkawinan Pemohon tetap beragama Islam;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut terjadi, orang tua **Marna binti Abdul Rahim** yang bernama **Abdul Rahim** sebagai wali nikah dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama **Marajauna** dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Gani** dan **Yunus** dengan mahar 10 gram emas di bayar tunai;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan **Marna binti Abdul Rahim** hidup rukun sebagaimana nalayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 8 orang anak yang masing-masing bernama;
Rahma, Yusuf, Ros, Zul, Darwis, Idris, Rinadan Putra.
5. Bahwa isteri Pemohon yang bernama **Marna binti Abdul Rahim** saat ini telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan di Tolitoli nomor 7204-KM-28112019-0006 tertanggal 28 November 2019;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut Khusus untuk Pengurusan Haji serta alasan Hukum dalam pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan yang memerlukan Penetapan / Pengesahan Nikah;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Almarhumah **Marna binti Abdul Rahim** yang dilangsungkan pada tanggal 07 Mei 1976 di wilayah pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Salinan Putusan No. 346/Pdt.G/2019/PA Tli

Hal. 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 November 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada dasarnya tidak keberatan dan mengakui segala apa yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Andi Masse NIK 7204060101500002 tanggal 6 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tolitoli, telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Marna NIK 7204065010570001 tanggal 6 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tolitoli, telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andi Masse dengan nomor 7204062105120001 tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Marna** nomor 7204-KM-28112019-0006 tanggal 28 November 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P4;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, juga Pemohon menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Salinan Putusan No. 346/Pdt.G/2019/PA Tli

Hal. 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nurdin Tarakuku bin Tarakuku**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim menikah di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim menikah pada tanggal 7 Mei 1976;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus **Jejaka** sedangkan **Marna binti Abdul Rahim** juga berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung **Marna binti Abdul Rahim** bernama **Abdul Rahim** ;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Tuweley bernama **Marajauna**;
- Bahwa yang menjadi saksi 2 orang yaitu **Gani dan Yunus**;
- Bahwa yang menjadi mas kawinnya berupa emas 10 (sepuluh) gram yang diserahkan oleh Pemohon kepada Marna binti Abdul Rahim pada saat itu juga;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahannya baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis sampai istri Pemohon meninggal dunia, juga tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi dulu sudah didaftarkan pernikahannya tetapi tidak tahu kenapa tidak keluar buku nikahnya, nanti baru sekarang

Salinan Putusan No. 346/Pdt.G/2019/PA Tli

Hal. 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon baru mengurusnya kembali karena membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepentingan kepengurusan kelengkapan ibadah Haji;

2. Resky bin Muhammading, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim menikah di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim menikah pada tanggal 7 Mei 1976;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Marna binti Abdul Rahim juga berstatus perawan;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim menikah, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Marna binti Abdul Rahim yang bernama Abdul Rahim;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Gani dan Yunus** dan yang menikahkan Imam Kelurahan Tuweley adalah **Marajauna** serta yang menjadi maharnya adalah emas 10 (sepuluh) gram bayar tunai;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa sejak Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim menikah sampai sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim tidak pernah bercerai hingga istri Pemohon meninggal dunia, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai sekarang Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim tidak memiliki buku nikah dan baru sekarang mereka mengurusnya kembali untuk kepentingan kepangurusan ibadah Haji;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan alat bukti berupa P1, P2, P3, P4 yang merupakan fotokopi KTP Pemohon dan Istri Pemohon serta fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kematian serta saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 yang merupakan isteri Pemohon benar-benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon (**Andi Masse Bin Pangguru Lola**) dengan **Marna binti Abdul Rahim** disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon (**Andi Masse Bin Pangguru Lola**) dengan **Marna binti Abdul Rahim** telah menikah;

Salinan Putusan No. 346/Pdt.G/2019/PA Tli

Hal. 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 7 Mei 1976, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan **Marna binti Abdul Rahim** menurut agama Islam di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, dan **Marna binti Abdul Rahim** berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung **Marna binti Abdul Rahim** bernama **Abdul Rahim**, dan yang menikahkan Imam Kelurahan Tuweley bernama **Marajauna** serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Gani dan Yunus** dengan mas kawin berupa emas 10 (sepuluh) gram yang diserahkan langsung oleh Pemohon kepada Marna binti Abdul Rahim;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I menerangkan bahwa Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim menikah di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 7 Mei 1976, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Marna binti Abdul Rahim juga berstatus perawan, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Marna binti Abdul Rahim bernama **Abdul Rahim**, yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Tuweley bernama Marajauna, saksi 2 orang yaitu Gani dan Yunus, mas kawinnya berupa emas 10 (sepuluh) gram yang diserahkan oleh Pemohon kepada Marna binti Abdul Rahim pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa saksi II menerangkan bahwa Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim menikah pada tanggal 7 Mei 1976, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Marna binti Abdul Rahim berstatus perawan, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Marna binti Abdul Rahim bernama **Abdul Rahim**, yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Tuweley bernama Marajauna, saksi 2 orang yaitu Gani dan Yunus, mas kawinnya berupa emas 10 (sepuluh) gram yang diserahkan oleh Pemohon kepada Marna binti Abdul Rahim pada saat itu juga;

Salinan Putusan No. 346/Pdt.G/2019/PA Tli

Hal. 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 7 Mei 1976, Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, dan Marna binti Abdul Rahim berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Marna binti Abdul Rahim bernama Abdul Rahim, dan yang menikahkan Imam Kelurahan Tuweley adalah Marajauna serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Gani dan Yunus dengan mas kawin berupa emas 10 (sepuluh) gram yang diserahkan langsung oleh Pemohon kepada Marna binti Abdul Rahim;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahannya baik sedarah maupun sesusuan, sedangkan saksi II menerangkan bahwa saksi tahu Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan dan sehingga menurut saksi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah antara Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;

Salinan Putusan No. 346/Pdt.G/2019/PA TII

Hal. 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, sedangkan saksi II menerangkan bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang, selama menikah Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim tidak pernah bercerai hingga Marna binti Abdul Rahim meninggal dunia, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 7 Mei 1976, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Marna binti Abdul Rahim menurut agama Islam di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, dan Marna binti Abdul Rahim berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Marna binti Abdul Rahim bernama Abdul Rahim dan yang menikahkan Imam Kelurahan Tuweley adalah Marajauna serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Gani dan Yunus** dengan mas kawin berupa emas 10

Salinan Putusan No. 346/Pdt.G/2019/PA TII

Hal. 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) gram yang diserahkan langsung oleh Pemohon kepada Marna binti Abdul Rahim;

- Bahwa, pada saat menikah antara Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 301 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang yang berbunyi :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بتسامع أي
استفاضة من جمع يؤمن

كذبهم لكثرتهم

Artinya : "Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terungkap bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang terjadi pada tanggal 7 Mei 1976, di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon (**Andi Masse Bin Pangguru Lola**) dan **Marna binti Abdul Rahim** telah memenuhi syarat dan rukun

Salinan Putusan No. 346/Pdt.G/2019/PA Tli

Hal. 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon (**Andi Masse Bin Pangguru Lola**) dan Marna binti Abdul Rahim tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anutut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Andi Masse Bin Pangguru Lola**) dengan **Marna binti Abdul Rahim** yang berlangsung pada tanggal 7 Mei 1976 di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Penetapan

Salinan Putusan No. 346/Pdt.G/2019/PA Tli

Hal. 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon dan Marna binti Abdul Rahim untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa anak yang lahir selama perkawinan antara Pemohon dengan Marna binti Abul Rahim, adalah anak yang sah dan berhak juga untuk mendapatkan hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Lampasio**, Kabupaten Tolitoli yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Andi Masse Bin Pangguru Lola**) dengan **Marna binti Abdul Rahim** yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1976 di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan;

Salinan Putusan No. 346/Pdt.G/2019/PA Tli

Hal. 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000.00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Moh.Rizal, SHI,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. Abd.Hamid Sanewing,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Moh. Rizal,S.HI,M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses(ATK perkara)	: Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000.00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000.00
4. Redaksi	: Rp.	10.000.00
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	6.000.00
Jumlah	: Rp.	516.000.00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Tolitoli
Panitera

Moh. Rizal, S.HI, M.H

Salinan Putusan No. 346/Pdt.G/2019/PA Tli

Hal. 13 dari 13